

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia memiliki 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, 17.504 pulau serta panjang pantai 81 juta Km² yang terdiri dari 5,17% laut teritorial, 48,28% perairan kepulauan, dan 46,55% Zona Ekonomi Eksklusif. Lautan Indonesia pun memiliki batas sesuai hukum laut internasional, yaitu dengan menggunakan teritorial laut selebar 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut.¹

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.”

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga menyebutkan:

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.109

“Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

- a. Perikanan;
- b. Energi dan sumber daya mineral;
- c. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. Sumber daya nonkonvensional.

Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia. Bahkan, langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utama sebagai negara maritim. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan hanya menjadi penonton ketika pasar bebas tersebut berlaku. Bahkan, semakin kehilangan kedaulatannya karena tidak mampu menghentikan tindak pencurian ikan yang dilakukan negara lain di kawasan laut Indonesia dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi perekonomian Indonesia.²

Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. menyebutkan pencurian ikan yang terjadi selama ini di perairan Indonesia telah mengakibatkan susut hasil hingga sebesar 48% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia.³ Hal ini menyebabkan perdagangan hasil ikan Indonesia jauh tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam sebagai negara yang memiliki share perdagangan terbesar ketiga dan keempat di dunia. Indonesia hanya menempati posisi ketujuh. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan

² Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, 2014, “*Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. (2012)

terbesar kedua di dunia setelah China dengan total produksi sebesar 5,3 juta ton untuk perikanan tangkap dan 4,7 juta ton untuk perikanan budidaya, jauh diatas Thailand dan Vietnam⁴.

Tindak pidana di bidang perikanan juga diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, antara lain:

- 1) Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat yang merusak sumber daya ikan
- 2) Menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai
- 3) Melakukan pencemaran lingkungan pengelolaan perikanan
- 4) Merusak plasma nutfah
- 5) Mengelola ikan yang merugikan masyarakat
- 6) Tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan
- 7) Pengelolaan ikan tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia
- 8) Tidak memiliki SIUP
- 9) Tidak memiliki SIPI

Sebanyak Rp. 20.000.000.000.000 pertahun atau 75% dari kekayaan laut hilang sebagai akibat dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.⁵

Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau

⁴ Lisa Dinando. "Potensi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia," Jurnal Maritim. Vol.01 No.2 (2015) 2-9.

⁵ <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/> diakses pada 25 Maret 2020

yang biasa disebut dengan istilah *political criminal* dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.⁶ Penanggulangan kejahatan tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan teritorial maupun ZEEI Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara:⁷

1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas (Kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari Nelayan, *Stake Holders*, tokoh adat, pelaku perikanan.
2. Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah
3. Operasional penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kelaikan kapal perikanan
4. Ketaatan pengurusan izin untuk kapal yang belum berizin dan masa berlaku izinnya telah habis
5. Pengembangan dan optimalisasi implementasi *Vessel monitoring system* (*vms*)

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy* " dan "*social defence*

⁶ Barda Nabawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm 39-40

⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.58/MEN/2001

policy”⁸. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “penal” lebih menitik-beratkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, jalur “non penal” lebih menitikbertakan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal, tiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- (a) peraturan peraturan hukum pidana, dan sanksinya;
- (b) suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana), sedangkan sarana nonpenal adalah penggunaan upaya-upaya di luar hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan.⁹

Penanggulangan terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk mencegah, menanggulangi, dan menegakan hukum

⁸ Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, 2014, “*Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung

terhadap tindak pidana di bidang perikanan ada beberapa badan dan instansi yang bekerjasama untuk mengamankan wilayah laut dan wilayah perairan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam catatan INSA, ada 18 instansi yang kerap memberentikan kapal di tengah laut, antaranya adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan (Ditpolairud), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI Angkatan Laut.¹⁰ Badan dan instansi tersebut berwenang untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda selanjutnya disebut dengan Ditpolairud Polda merupakan salah satu instansi yang bertugas untuk menjaga wilayah perairan Indonesia, menangani, mencegah, menanggulangi, dan menegakkan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.¹¹

Salah satu wilayah yang membutuhkan pengawasan terhadap wilayah perairannya yaitu Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Pemerintah Sumatera Barat mengaku bahwa saat ini kawasan perairan di daerah perairan Sumatera Barat termasuk Kota Padang rawan terjadi tindakan *illegal fishing* dan praktek pariwisata ilegal, dari negara tetangga. Dengan demikian, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyebut bahwa pihaknya membutuhkan 3 kapal

¹⁰ <https://www.kai.or.id/berita/16121/ternyata-ada-18-instansi-penegakan-hukum-di-laut-insa-perlu-badan-tunggal.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2020

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

yang berkecepatan di atas 20 knot. Kapal itu akan dioperasikan sebagai pengawas laut.¹²

Sebagai bentuk pengawasan serta penanggulangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan. Tujuan dari kebijakan ini adalah melindungi potensi sumberdaya ikan di Provinsi Sumatera Barat dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*illegal fishing*), agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dan berkelanjutan.¹³

Sasaran dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan adalah:¹⁴

- a. Adanya payung hukum dalam rangka menegakan supremasi hukum untuk menyelamatkan sumberdaya perikanan di perairan laut, darat dan kegiatan budidaya dilokasi di perairan Sumatera Barat, dari tindakan atau kegiatan yang merusak sumberdaya ikan.

¹² <https://klikpositif.com/baca/22208/rawan-ilegal-fishing-sumbar-butuh-tiga-kapal-pengawas-laut>, diakses pada 8 Desember 2020

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan.

¹⁴ Naskah Akademik Draft Ranperda Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Pemerintah Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.

- b. Terselenggaranya koordinasi program Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan antara berbagai sektor, stakeholders, dan antar berbagai unit terkait lainnya.
- c. Diakuinya kearifan lokal dan peran masyarakat dan lembaga lainnya dalam sistim Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan.
- d. Keteraturan tentang alat tangkap, jenis tangkapan dan wilayah tangkapan yang dapat menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan laut dan perairan daratan, termasuk alat tangkap yang dilarang ataupun berpotensi menimbulkan kerusakan.
- e. Teraturnya kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya ikan di perairan laut dan perairan daratan.
- f. Terawasinya izin usaha pembudidayaan dan penangkapan pada perairan laut dan darat di wilayah kewenangan Provinsi.

Kemudian, dalam upaya untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat (1) diatur bahwa, “Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.” Kemudian pasal 27 ayat (2) dan (3) terkait kewenangan Provinsi terkait kelautan terjadi perubahan yakni terhadap dalam kewenangan pengawasan laut, untuk sebelumnya wilayah perairan laut dilakukan pembagian wilayah kerja yakni dari bibir pantai 0-4 mil dikelola dan diwewenangi oleh pemerintahan kabupaten/kota, kewenangan provinsi dari 4-12 mil dan 12 mil keatas kewenangannya ada di pemerintah pusat. Namun, kini kewenangan

provinsi diperluas menjadi 0-12 mil. Artinya kewenangan pada kabupaten/kota ditarik ke provinsi dan secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota. Hal ini tidak hanya berlaku pada perairan laut saja tetapi juga pada perairan umum. Provinsi juga mengawasi kawasan perairan umum yang meliputi danau, sungai, rawa, telaga dll. Yang melibatkan PPNS DKP Sumbar, Staff PP, Korwas Polda Sumbar, Ditpolairud Polda Sumbar.¹⁵

Tindak pidana *Illegal Fishing* banyak dijumpai di wilayah perairan kota Padang. Tindak pidananya berupa kapal penangkap ikan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan di daerah Sumatera Barat, kapal asing yang mencuri ikan di perairan Sumatera Barat, kapal yang menjarah ekosistem yang dilindungi, juga penggunaan *trawl*, bom, dan racun dalam penangkapan ikan yang berakibat rusaknya ekosistem laut.¹⁶ Pada tahun 2017, telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) di wilayah perairan kota Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan tidak ada lagi dispensasi bagi nelayan yang ngotot menggunakan peralatan ilegal saat menangkap ikan baik di laut maupun di danau.

"Saya dapat laporan masih banyak yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti lampan dasar. Ini tidak boleh lagi. Kita dorong aparat menindak tegas,"¹⁷

¹⁵ Okta Fratama Adhiguna, *Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Bilih di Danau Singkarak*, Skripsi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 5.

¹⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/7852/KPKNL-Padang-Gabung-Forum-Koordinasi-Penanganan-Illegal-Fishing.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2020

¹⁷ <https://sumatra.bisnis.com/read/20190801/533/1131376/pemprov-sumbar-siap-tindak-tegas-nelayan-yang-menggunakan-alat-tangkap-ilegal> diakses pada tanggal 5 Desember 2020

Perbuatan tindak pidana perairan berupa penangkapan ikan ilegal ini sangat sering terjadi di wilayah perairan kota Padang, tidak hanya kota Padang tetapi di wilayah perairan Sumatera Barat. Berdasarkan laporan warga sebanyak 180 unit lampanan dasar atau pukat harimau ilegal (*illegal fishing*) diduga beroperasi di perairan Pantai Muaro Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti Air Haji, Pesisir Selatan.¹⁸

Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di perairan Bungus Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sewaktu personil Ditpolairud Polda Sumbar melaksanakan penyelidikan tertangkap tangannya satu unit Perahu Motor yang mengangkut 56 (lima puluh enam) karung terumbu karang di Perairan Bungus Kota Padang tepatnya posisi 01°03'020''S -100°23'986''E pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. Yang mana terumbu karang tersebut diambil dari pulau Gosong Laut perikanan Kota Padang. Tersangka bernama Usmanto berumur 46 tahun dan Muhammad Nur berumur 43 tahun berasal dari bungus. Alat bukti yang diamankan berupa 56 karung terumbu karang dan satu unit Boat yang digunakan untuk mengambil terumbu karang.¹⁹

Dampak dari penangkapan ikan secara ilegal ini yang tanpa dilengkapi oleh SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) akan membuat rusaknya ekosistem laut. Karena dengan tidak dilengkapinya surat tersebut maka bisa saja pelaku tindak pidana ini membawa alat tangkap yang dilarang dalam Undang-Undang Perikanan. Dengan adanya tindak pidana perikanan ini maka yang berwenang secara penuh untuk melakukan penegakan hukum adalah Direktorat Kepolisian

¹⁸ <https://padek.jawapos.com/hukum/14/11/2020/terima-laporan-dugaan-ilegal-fishing-begini-respons-senator-sumbar/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020

¹⁹ Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat

Perairan dan Udara di wilayah dimana tindakan tersebut dilakukan. Dengan kasus diatas maka yang berperan dalam penegakan hukumnya adalah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat. Dalam hal ini peran dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat yaitu berupa pengawasan dan penanggulangan terhadap yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan, agar yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tertib dengan menggunakan aturan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Kota Padang Oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Padang,

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian nantinya memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana mengenai Penanggulangan Tindak Pidana *illegal fishing* oleh Diorektorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat
 - b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang nantinya dituangkan kedalam bentuk tulisan.
 - c. Untuk menerapkan ilmu yang secara teoritis didapatkan dibangku perkuliahan dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

- d. Untuk menjawab rasa ingintahu penulis mengenai Penanggulangan Tindak Pidana *illegal fishing* oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan untuk masyarakat agar penelitian ini memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Salah satu kebijakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal atau juga disebut *Criminal Policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non-penal, untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.²⁰

Dalam menerapkan sarana non-penal, banyak usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menanggulangi suatu tindak pidana. Salah satunya adalah

²⁰ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1997, hlm 47-48

dengan cara kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau *Preventif*. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kota Padang antara lain:

a. Pengawasan

Dalam rangka perlindungan terhadap sumber daya alam di laut agar tidak diambil oleh orang yang tidak berhak untuk mengambil sumber daya alam di laut. Salah satu instansi pemerintahan yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan adalah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udaradan Udara Polda Sumbar. Pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udaradan Udara Polda Sumbar dengan berupa patroli di kawasan perairan Sumatera Barat.

Patroli berguna untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang akan terjadi di wilayah laut Indonesia. Bukan hanya sebagai upaya pencegahan, patroli di laut juga bisa berguna untuk menemukan dan menindak kapal-kapal yang

²¹ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1997, hlm 50, mengutip Muladi, Arief Bardan Nabawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm 159

melakukan perbuatan yang mengancam keberlangsungan hidup kekayaan alam yang ada di laut.

b. **Himbauan**

Selain melakukan pengawasan dan patroli, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Udara Polda Sumbar juga melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat tepi pantai, nelayan, dan pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran dan perikanan.

Himbauan atau penyuluhan merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan dan pelayaran. Hibauan dilakukan agar masyarakat paham dengan aturan yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan perikanan.

2. **Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana**

Dalam penanggulangan suatu tindak pidana, tidak hanya penanggulangan secara non penal saja yang digunakan, namun ada penanggulangan secara penal untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan jalur penal ini merupakan penanggulangan berupa tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah tindak pidana tersebut terjadi dengan menggunakan proses penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap penanggulangan tindak pidana sampai dengan tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²²

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2011. Hlm 46.

Penanggulangan secara penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur-unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan menimbulkan efek pencegahan/penangkalan untuk kedepannya.

3. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

a. Pengertian *Illegal Fishing*

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama yang menyangkut mengenai perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “Pelanggaran. Namun didalam kedua kategori tersebut tidak ditemukan istilah *Illegal Fishing*. Istilah *Illegal Fishing* dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan.²³

Pengertian *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

b. Bentuk-Bentuk *Illegal Fishing*

Ada beberapa jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain adalah penangkapan ikan tanpa

²³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 79

dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Secara umum, *Illegal Fishing* diidentifikasi menjadi empat golongan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:²⁴

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

4. Tugas dan Fungsi Ditpolairudud

Tugas dan fungsi Ditpolairudud diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Lampiran XXIII. Tugas Ditpolairudud polda yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditpolairudud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personal dan logistik, administrasi, dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

²⁴ *Ibid*

- b. Pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairudud, serta pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
- d. Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;
- e. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Penggunaan metode yang tepat dalam penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dengan cara berfikir yang selektif dalam mencapai kebenaran ilmu, menghindari pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifatnya *trial and error* dan meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran dalam ilmu pengetahuan.²⁵

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini

²⁵ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada Pers, Yogyakarta, 2003, hlm 39

meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melihat bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kota Padang. Dilihat dari hal tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis/empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini akan digambarkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kota Padang. Selain itu, akan dilakukan analisa mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kota Padang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.²⁶ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Udara Polda Sumbar di Padang.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁷ Data tersebut berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁸ Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- (2) Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 113

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 113

Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

(6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar, dan majalah.²⁹ Dalam hal ini bahan hukum sekunder berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kota Padang.

c) Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum diatas, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan nonhukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Selain itu, bahan-bahan nonhukum juga dapat berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 57

didapatkan dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer*, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden. Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah Aparat kepolisian perairan dan udara Polda Sumatera Barat

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian kepustakaan akan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber data, agar dapat dianalisa. Pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti dan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder agar dapat meningkatkan realibitasnya.

b. Analisa Data

Analisa data merupakan sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, dilakukan analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data yang telah diolah dengan tujuan untuk dapat menguraikan dan memecahkan masalah-masalah yang menjadi objek kajian.

